



PEMERINTAH KOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

dan

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PADANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
5. Walikota adalah Walikota Padang;
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah Kota Padang yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
8. Lembaga Teknis Daerah Kota Padang adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
9. Inspektorat Kota Padang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Aparat Pengawas Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Padang;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah;
13. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural;
14. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah suatu jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat dalam Jabatan Struktural;
15. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

- a. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Kantor Ketahanan Pangan;
- g. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi;
- h. Kantor Penanaman Modal;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Inspektorat

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu II, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu III, terdiri dari :
 1. Seksi Pegawai Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - 2. Sub Bidang Perdagangan dan Kerjasama.
 - d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Sosial, Kependudukan dan Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - 2. Sub bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Litbang dan Statistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
 - g. Bidang Pengembangan Wilayah;
 - 1. Sub Bidang Tata Ruang;
 - 2. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencaatan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan;
 2. Sub Bidang Penegakan Hukum.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Pencemaran Air, Tanah dan Udara;

2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Industri dan Permukiman.
 - e. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kajian Amdal dan UKL/UPL;
 2. Sub Bidang Tata dan Bina Lingkungan.
 - f. Bidang Pengembangan Komunikasi dan Kelembagaan Lingkungan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari ;
 - a. Sub Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Program;
 2. Sub Bidang Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan;

- d. Bidang Pembinaan Potensi Kelurahan;
 - 1. Sub Bidang Administrasi Kelurahan;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Potensi Kelurahan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan Informasi.
 - d. Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Reproduksi Remaja.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Organisasi Perempuan;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kepegawaian yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi.
 - d. Bidang Mutasi, Pangkat dan Pensiun, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
 - e. Bidang Diklat dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat Tekhnis dan Fungsional;
 2. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pengembangan.
 - f. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin;
 2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 21

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - 2. Seksi Politik Pemerintahan dan Politik Masyarakat;
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Kantor Ketahanan Pangan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 24

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 25

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - 3. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Kantor Arsip, Perpustakaan, dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 28

- (1) Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Arsip dan Dokumentasi;
 2. Seksi Perpustakaan;
 3. Seksi Pembinaan;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Kantor Penanaman Modal**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 30

Kantor Penanaman Modal merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang Penanaman Modal yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

- (1) Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi;
 - 2. Seksi Kerjasama;
 - 3. Seksi Pelayanan dan Pengendalian.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesebelas
Rumah Sakit Umum Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2. Seksi Akuntansi Keuangan, Manajemen dan Mobilitas Dana;
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Penunjang Medis;
 - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - 2. Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua belas
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 36

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Pembentukan, nomenklatur, struktur organisasi serta rincian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

**Bagian Pertama
Eselon**

Pasal 37

- (1) Inspektur dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Kantor, Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris pada Inspektorat dan Badan, serta Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Badan adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian Dalam Jabatan**

Pasal 38

- (1) Pejabat eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Baperjakat dan rekomendasi tertulis dari Gubernur.
- (2) Pejabat eselon III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Di lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Pengisian dan Penetapan Jabatan Fungsional mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki, kebutuhan jabatan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Lembaga Teknis Daerah.

BAB VI TATA KERJA Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, pada masing-masing Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, maupun antar perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 42

Setiap satuan organisasi dilingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya, memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 44

Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kota wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 45

Setiap laporan yang diterima oleh masing-masing pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kerja pada bawahan.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing satuan kerja kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga dan Teknis Daerah secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 48

Pembiayaan organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibebankan pada APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 49

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 50

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Daerah;

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

D t o

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

D t o

H. FIRDAUS. K, SE.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA.NIP. 010077781

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2008 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PADANG

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien dan efektif, rasional dan profesional sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka disusun organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan prediksi permasalahan yang dihadapi Pemerintah dan warga Kota Padang selama 5 (lima) tahun yang akan datang serta dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan Sumber Daya Aparatur. Oleh karena itu struktur organisasi perangkat daerah Kota Padang yang dibentuk, diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada sesuai dengan dinamika masyarakat Kota Padang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi serta susunan organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15